



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Lahir dan menunjukkan Akta Lahir asli kepada petugas operator
2. Fotocopy KK orang tua/wali dan menunjukkan KK asli orang tua/wali
3. Fotocopy KTP-el orang tua/wali dan menunjukkan KTP-el asli orang tua/wali
4. Membawa Pas Poto 2x3 berwarna 1 buah khusus bagi yang berusia lebih dari 5 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas terkait dengan persyaratan untuk pembuatan KIA
2. Petugas Register akan menerima Berkas dan verifikasi awal .
3. Operator akan menginput Data Pemohon & Cetak KIA
4. Pemeriksaan KIA
5. Petugas Distribusi menyerahkan KIA pada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak pemohon menyerahkan dokumen dan dinyatakan lengkap oleh petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kotak Saran Loker Pelayanan
- Surat : Jl. Lele No. 14 Kota Tegal, Jawa Tengah
- Layanan Konsultasi dan Pengaduan Front Office
- Telepon (0283) 343262
- Whatsapp 08958 0022 1212
- Website : <https://disdukcapil.tegalkota.go.id/konsultasi>
- email : pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com
- Facebook : Disdukcapil KotaTegal
- Instagram : disduktegalkota
- Twitter : @disduktegalkota